



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 666 /KPTS/SATPOL.PP/2020

TENTANG

SEKRETARIAT PELAYANAN PENGADUAN TERPADU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2020, perlu dibentuk Sekretariat Pelayanan Pengaduan Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Pelayanan Pengaduan Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

VP

- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi;
- e. melakukan pendataan daerah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan pemetaan;
- f. memfasilitasi administrasi, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan operasional Sekretariat Pelayanan Pengaduan Terpadu; dan
- g. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

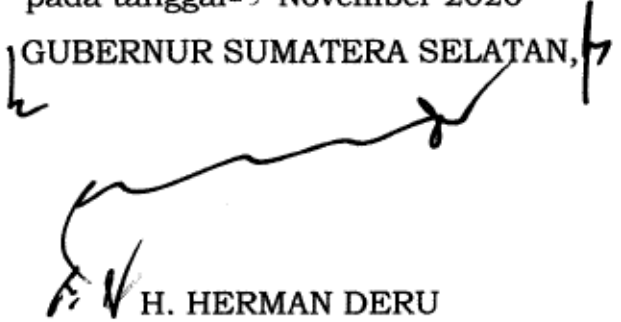
KETIGA : Sekretariat Pelayanan Pengaduan Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI di Jakarta
- 2. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang